



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pasanan, 20 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bahaur, 17 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXX Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Pps. tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2006 bertepatan dengan 04 Dzulhijjah 1427 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan

Hlm. 1 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Duplikat Kutipan Akta Nika Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 21 April 2021;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di XXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. XXXXXX, lahir di Sei Pasanan, tanggal 24 Desember 2007, sekarang tinggal dan dirawat oleh Termohon;

b. XXXXXX, lahir di Kapuas, tanggal 23 Mei 2014, sekarang tinggal dan dirawat oleh Termohon;

5. Bahwa awal mula ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang yang disebabkan antara lain:

a. Pada tanggal 04 April 2020 Pemohon mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon pernah melihatnya secara langsung di kediaman bersama;

b. Setelah Pemohon mengetahui perselingkuhan tersebut, Termohon mulai mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

c. Sejak bulan Mei tahun 2020, setiap Pemohon meminta melakukan hubungan suami istri, Termohon selalu menolaknya;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 05 Juni 2020 yang mana Pemohon memilih untuk keluar rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau sehingga sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;

Hlm. 2 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 3 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perubahan pada surat permohonan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 21 April 2021, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

B. Saksi:

1. **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 21 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon, saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Selvi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di **XXXXXX**, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

Hlm. 4 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian kurang lebih sejak bulan Desember 2020 yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari cerita saudara-saudara Pemohon kemudian dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena ada pihak ketiga yaitu Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, Pemohon memilih untuk keluar rumah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di **XXXXXX**, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di **XXXXXX**, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya dapat hidup rukun kembali namun saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Sei Pasanan, 05 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Banyu Atis, Desa Bahaur Hilir kemudian pindah ke rumah orangtua

Hlm. 5 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Jalan H. Muhammad Nur, Desa Sungai Pasanan dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Termohon di Jalan Banyu Atis, Desa Bahaur Hilir;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Martapura, Kabupaten Banjar karena Pemohon bekerja di Martapura namun ketika pulang, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Jalan H. Muhammad Nur RT. 002, RW. 004, Desa Sungai Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon supaya dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hlm. 6 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain, Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk hubungan suami istri. Puncaknya sejak bulan Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak

Hlm. 7 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXX yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 8 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan penyebabnya, serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan selama menikah mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi kemudian menurut saksi pertama sejak bulan Desember 2020 dan menurut saksi kedua sejak bulan Agustus 2020 terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal menurut saksi pertama sejak bulan Januari 2021 sedangkan menurut saksi kedua sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa menurut saksi kedua pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2020 terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
- Bahwa akibatnya, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa orang dekat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga saat ini sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada setiap persidangan, Pemohon menunjukkan sikap tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hlm. 10 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَوُّوا الطَّلَاقَ فَمِنَ الْمَلِيعِ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

2. Kitab Ath Thalaq min asy-Syariat al-Islamiah wa al-Qanun, halaman 40:

إِنْ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ
الْبَغْضَاءِ الْمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon secara langsung, namun antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm. 11 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm. 12 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh **Erpan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.H.I.** dan **Nida Farhanah, S. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Norbaiti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.H.I.

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Hlm. 13 dari 14 Put. No. 73/Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.020.000,00

(Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)